PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis, 16 Mei 2018

Nomor : 106 /RI.01/HK.01.00/05/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

KepadaYth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pinggir
di
Tempat

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

Pasal 117
Ayat (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
Huruf a Warga Negara Indonesia;
Huruf b pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon angota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 3O (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Pasal 132
Ayat (2) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Pasal 135
Ayat (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antar waktu karena:

Huruf a meninggal dunia;

Huruf b berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau

Huruf c diberhentikan dengan tidak hormat.

Sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) orang Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang disinyalir tidak memenuhi syarat usia minimal 25 tahun untuk mendaftar sebagai calon Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagaimana ketentuan dan perturan perundang-undangan di atas, yakni atas nama Sdr Rames selaku Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Buluh Apo dan Sdr Maryo selaku Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Sungai Meranti, dengan ini kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan penelitian kembali terkait rekrutmen dua Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagaimana di atas, yakni Sdr Rames dan Sdr Maryo;
2. Meninjau ulang dan melakukan perbaikan terkait rekrutmen dan pengangkatan Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di Desa Buluh Apo dan Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir;
3. Berkoordinasi dan melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkalis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan terkait proses pengangkatan Anggota Pengawas Pemilu di dua desa dimaksud.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

a.n Ketua
Koordinator Divisi Organisasi dan SDM

Beni Syahputra

Tembusandisampaikankepada :
1. Yth. KetuaBawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.